



PEMERINTAH KOTA CIMAH I

DINAS PENDIDIKAN

Kawasan Perkantoran Pemerintah Kota Cimahi Gedung B Lantai 2,
Telp/Fax..022-6631725 Blok Jati Jl. Cihanjuang Cimahi 40513

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAH I

Nomor : 421.5/0076 / Disdik

Tentang

IJIN PEMBUKAAN PROGRAM KEAHLIAN BARU SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAH I

- Menimbang** :
- a. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 871/102/I/89 tanggal 5 Juni 1989, tentang Ijin Alih Fungsi dari SPG/SGO menjadi Sekolah Menengah Ekonomi tingkat Atas (SMEA), Program Studi Akuntansi/Keuangan dan Administrasi Perkantoran telah memenuhi persyaratan yang berlaku ;
 - b. bahwa untuk mendukung program pemerintah dalam meningkatkan tenaga kerja yang berkeahlian khusus pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
 - c. bahwa berhubung dengan hal tersebut di atas, perlu memberikan ijin penambahan program keahlian baru pada SMK PGRI 2 Cimahi.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembar Negara Nomor 4116);
 2. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 24 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2003 Nomor 1 Seri D);
 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 6, Tambahan Lembar Negara Nomor 3390);
 4. Peraturan Pemerintah :
 - a. Nomor 29 Tahun 1990
 - b. Nomor 38 Tahun 1992
 - c. Nomor 39 Tahun 1992;
 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
 - a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 0262/O/1984
 - b. Nomor 0486/U/1992
 - c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 002/U/1995
 - d. Nomor 105/O/1994
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang SNP;
 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 064/P/2006, tentang Pengangkatan Badan Akreditasi Nasional.
- Memperhatikan** :
- Surat Kepala SMK PGRI 2 Cimahi tentang Permohonan Pembukaan Bidang Keahlian Baru Farmasi, Nomor : 22/SMK.PGRI.2/IV/4/M.2008, tanggal 17 September 2008;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Memberi ijin kepada :
- Nama Sekolah : SMK Swasta PGRI 2 Cimahi
- Alamat : Jl.Encep Kartawirya 153 Telp. (022) 6654310
- Program Keahlian (lama) : **1. Akuntansi**
2. Administrasi Perkantoran
3. Penjualan/Pemasaran

Untuk membuka Bidang Keahlian Baru :

KEDUA : - Program Keahlian : **Farmasi**

Pemberian ijin tersebut diberikan kepada Sekolah Penyelenggara sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Herregistrasi) apabila terdapat perubahan nama Sekolah Penyelenggara ;

KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran ketentuan pada penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang tercantum dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 0486/U/1992, maka pemberian ijin pada dictum

KEEMPAT : “PERTAMA” akan dicabut ;
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : CIMAHI

Pada Tanggal : 16 Januari 2009

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA CIMAH



Drs. DJOKO SANTOSO, MM

Pembina Tk.I

NIP. 130 784 064

Tembusan kepada Yth :

1. Walikota Cimahi
2. Direktur Pembina SMK di Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;
4. Kepala Subdis Dikmenti Propinsi Jawa Barat
5. Kepala Bidang Dikmenum dan Jur Disdik Kota Cimahi
6. Ketua YPLP PGRI Jawa Barat
7. Ketua Dewan Pendidikan Kota Cimahi
8. Ketua BMPS Kota Cimahi
9. Ketua Komite SMK PGRI 2 Cimahi



PEMERINTAH KOTA CIMAHI

DINAS PENDIDIKAN

Kawasan Perkantoran Pemerintah Kota Cimahi Gedung B Lantai 2,
Telp/Fax..022-6631725 Blok Jati Jl. Cihanjuang Cimahi 40513

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI

Nomor : 421.5/ 169 /Disdik

Tentang

IJIN PENERIMAAN SISWA PROGRAM KEAHLIAN FARMASI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI

Menimbang

- a. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 871/I02/I/89 tanggal 5 Juni 1989, tentang Ijin Alih Fungsi dari SPG/SGO menjadi Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas (SMEA), Program Studi Akuntansi/Keuangan, Administrasi Perkantoran dan Penjualan/Pemasaran telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
- b. bahwa untuk mendukung program pemerintah dalam meningkatkan tenaga kerja yang berkeahlian khusus pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
- c. bahwa berhubungan dengan hal tersebut di atas, perlu memberikan ijin penerimaan siswa program keahlian baru pada SMK PGRI 2 Cimahi.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembar Negara Nomor 4116);
- 2. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 24 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2003 Nomor 1 Seri D);
- 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 6, Tambahan Lembar Negara Nomor 3390);
- 4. Peraturan Pemerintah :
 - a. Nomor 29 Tahun 1990
 - b. Nomor 38 Tahun 1992
 - c. Nomor 39 Tahun 1992;
- 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
 - a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 0262/O/1984
 - b. Nomor 0486/U/1992
 - c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 002/U/1995
 - d. Nomor 105/O/1994

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang SNP;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 064/P/2006, tentang Pengangkatan Badan Akreditasi Nasional.

Memperhatikan : Surat/Proposal Kepala SMK PGRI 2 Cimahi, tentang Pembukaan Bidang Keahlian Baru Farmasi, Nomor : 91/SMK.PGRI.2/IV.4/M.2008, tanggal 26 Mei 2008;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Memberi Ijin kepada :

- Nama Sekolah : SMK (Swasta) PGRI 2 Cimahi
- Alamat : Jl. Encep Kartawiria No. 153 Cimahi
- Program Keahlian : 1. Akuntansi
2. Administrasi Perkantoran
3. Penjualan/Pemasaran

Untuk menerima siswa baru (pertama kali) Program Keahlian Baru Program Keahlian Farmasi pada tahun pelajaran 2008/2009.

KEDUA : Pemberian ijin untuk menerima siswa baru tersebut diberikan kepada Sekolah Penyelenggara sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan pelaporan untuk proses perijinan lebih lanjut (ijin operasional).

KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran ketentuan pada penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang tercantum dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 0486/U/1992, maka pemberian ijin pada dictum "PERTAMA" akan dicabut;

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : CIMAHI

Pada Tanggal : Mei 2008

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA CIMAHI



Drs. DJOKO SANTOSO, MM

Pembina Tk.I

NIP. 130 784 064